



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Perintis Kemerdekaan No. 75 (0281) 35220
Purwokerto) 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 024 / 096 / 2010

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) CITRA BANGSA MANDIRI PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Citra Bangsa Mandiri Purwokerto Nomor 032/YCBM/Bag. Adm/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Citra Bangsa Mandiri dengan Program Keahlian Farmasi dan Analis Kesehatan;
- b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tanggal 15 Pebruari 2010;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan dimaksud dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pendirian sekolah baru;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pada Keputusan ini maka dipandang tidak berkeberatan untuk memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dengan Program Keahlian Farmasi dan Analis Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Surat Direktorat Manajemen Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3970/C5.4/MN/2009 Tanggal 17 Desember 2009 perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi / USB-SMK Bidang Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama : dr. H. RAHMAD BASUKI

Alamat : Jl. Gerilya Barat No.555 B Rt 02/02 Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Selaku : Ketua Yayasan Citra Bangsa Mandiri Indonesia

Untuk : Menyelenggarakan dan mendirikan SMK Citra Bangsa Mandiri
dengan Program keahlian Farmasi dan Analisis Kesehatan

Lokasi : Jl. Gerilya No.12 Karang Klesem Purwokerto

Status Bangunan : Sewa selama 5 tahun

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang ijin wajib mentaati hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk memberikan layanan pendidikan sesuai standar yang ditentukan kepada setiap peserta didik;

b. Mematuhi dan taat terhadap petunjuk / keputusan oleh instansi/ dinas / petugas yang berwenang;

- c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - d. Pada masing-masing program keahlian hanya dibolehkan membuka 2(dua) rombongan belajar dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar 32 peserta;
 - e. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesejahteraan, dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - f. Sesuai dengan pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka Pemegang ijin untuk tetap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan institusi/lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan program keahlian dimaksud;
 - g. Mematuhi setiap Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - h. Dalam tahun keempat berjalan diupayakan sudah membangun gedung secara mandiri.
2. Pemegang ijin dilarang :
 - a. Mengalihkan ijin kepada pihak lain tanpa seijin dari Dinas Pendidikan;
 - b. Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan ijin

KETIGA : Ijin tersebut sebagaimana Diktum Pertama dapat dicabut apabila :

- a. Ijin diperoleh tidak sah;
- b. Pemegang ijin melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana Keputusan ini;
- c. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas dan sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat di komunikasikan / dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 17 Pebruari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Banyumas;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
**PURWOKERTO
53141**

Nomor : 421.3/ 2380/ 2011
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pembukaan Program Keahlian
Baru

Purwokerto, 11 April 2011
Kepada Yth. :
Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri
Purwokerto
di

PURWOKERTO

Memperhatikan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 70/YCBIM/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal Permohonan Pembukaan Program Studi Baru dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011, pada prinsipnya tidak berkeberatan membka Kompetensi Keahlian Keperawatan untuk Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Keperawatan jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) rombongan belajar;
3. Mempersiapkan peralatan praktek yang diperlukan sesuai dengan Standar Pelayanan Mutu;
4. Melengkapi tenaga edukatif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;
5. Melengkapi infrastruktur lain yang diperlukan untuk mendukung keberadaan kompetensi keahlian yang dibuka;
6. Hal-hal teknis selama 1 (satu) tahun persiapan hendaknya selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Pengawas SMK dan Bidang Pendidikan Menengah;
7. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19600608 198612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto ☒ 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Purwokerto, Agustus 2014

Nomor : 421.5/3925.1/2014
Lamp. : -
Perihal : Ijin Operasional Kompetensi
Keahlian Baru

Kepada Yth. :
Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri
Purwokerto
di

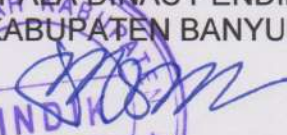
PURWOKERTO

Memperhatikan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 871/SMK-CBM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengajuan Izin Membuka Keahlian Baru dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Saudara membuka Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan pada Tahun Pelajaran 2015/2016 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis yang mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan Masyarakat.
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar.
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth. :
Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Nomor : 421.3 / 5530.1 / 2014
Lampiran : -
Hal : Ijin Operasional Program
Keahlian Baru

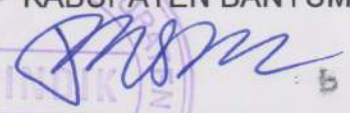
Purwokerto, 17 Oktober 2014
Kepada Yth. :
Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri
Purwokerto
di

PURWOKERTO

Memperhatikan Pengajuan Surat dan Proposal Saudara Nomor : 870/SMK-CBM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Pengajuan Izin Membuka Keahlian Baru dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Saudara membuka Kompetensi Keahlian Tata Boga dan Tata Niaga untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan Program Keahlian Tata Boga dan Tata Niaga, jumlah siswa baru yang diterima masing-masing program tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar;
4. Dengan diberikannya izin penambahan Rombongan Belajar sebagaimana angka 3 (tiga), maka jumlah Rombongan Belajar Kelas X pada Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) Rombongan Belajar;
5. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah serta berupaya mengembangkan sekolah ke arah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS


Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

Tembusan kepada Yth. :
Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)